

Urgensi Kompetensi Hukum dan Fiqh Muamalah Dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi Kepatuhan Syariah pada Perbankan dan Keuangan Syariah

Nurul Isna Faizatul Munna¹, Nadzirotul Fuadatil Khoiriyah², Dhea Firnanda³, Binti Nur Asiyah⁴, Dede Nurohman⁵

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

nrlisna27@gmail.com¹, nadziirr28@gmail.com², dheafnd99@gmail.com³, binti.nur.asiyah@gmail.com⁴, dedenurohman@gmail.com⁵

ARTICLE HISTORY

Submitted : 02-05-2026

Accepted : 03-06-2026

Published : 04-06-2026

Abstrak

Perbankan syariah mengalami perkembangan yang signifikan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pertumbuhan tersebut menuntut adanya inovasi produk yang tetap berada dalam koridor hukum Islam agar terhindar dari risiko ketidakpatuhan syariah yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam memastikan seluruh aktivitas perbankan dan keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kompetensi DPS dalam mengawasi kepatuhan syariah pada perbankan syariah dan keuangan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (literature review) dengan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data dari buku, jurnal ilmiah, fatwa, serta peraturan yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi DPS yang meliputi pengetahuan fiqh muamalah, auditing, akuntansi, manajemen, keuangan, bahasa, serta integritas moral berperan langsung dalam melakukan pengawasan terhadap kesesuaian akad, produk, sistem operasional, dan laporan keuangan agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, kompetensi DPS menjadi faktor penting dalam mewujudkan kepatuhan syariah serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan dan keuangan syariah.

Kata kunci: kompetensi DPS; kepatuhan syariah; perbankan syariah; keuangan Syariah

Abstract

Islamic banking has experienced significant growth in line with the increasing public demand for financial products that comply with Sharia principles. This growth demands product innovation that remains within the corridor of Islamic law to avoid the risk of Sharia non-compliance that could undermine public trust. In this regard, the Sharia Supervisory Board (SSB) plays a crucial role in ensuring that all Sharia banking and financial activities are carried out in accordance with Sharia principles. This study aims to analyze the role of SSB competencies in overseeing Sharia compliance in Islamic banking and finance. The research method used is a literature review with a qualitative approach through data collection from books, scientific journals, fatwas, and relevant regulations, then analyzed using data reduction techniques, data presentation, and conclusion drawing. The results show that SSB competencies, which include knowledge of Islamic jurisprudence (fiqh muamalah), auditing, accounting, management, finance, language, and moral integrity, play a direct role in supervising the conformity of contracts, products, operational systems, and financial reports to ensure they remain in accordance with Sharia principles. Thus, DPS competence is an important factor in realizing sharia compliance and maintaining public trust in sharia banking and financial institutions.

Keywords: DPS competency; sharia compliance; sharia banking; sharia finance

1. Pendahuluan

Perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Masyarakat semakin tertarik dengan produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah, yang tidak hanya menawarkan keuntungan finansial tetapi juga mengedepankan etika dan tanggung jawab sosial. (Yudi & Nurnasrina, 2024)

Dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat modern, perbankan syariah perlu terus berinovasi dalam menyediakan produk-produk yang sesuai dengan tuntutan zaman. Inovasi produk perbankan syariah tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasabah, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing perbankan syariah di tengah persaingan industri perbankan yang semakin ketat. (Ihsan, 2024)

Adanya persaingan tersebut mendorong perbankan syariah untuk menghindari risiko ketidakpatuhan syariah (Sheikh, Ayaz, and Siddique 2023). Risiko yang pertama adalah timbulnya akibat negatif berupa turunnya kepercayaan publik akan kredibilitas bank syariah. Yang kedua, ketika terjadi transaksi yang tidak sesuai prinsip syariah maka pendapatan dari transaksi tersebut tidak dapat diakui oleh pihak bank. Ia hanya dapat dicatat dalam kategori khusus yaitu dana kebajikan. Yang ketiga citra Islam akan tercoreng karena bank syariah membawa nama syariah Islam (Taili and Shahzad 2019). Dan terakhir yang keempat adalah keberkahan akan dicabut oleh Allah SWT dan akan diberikan kehidupan yang hina. (Effendi, 2025)

Kasus nyata dan simulasi ini bersama-sama menegaskan bahwa bank syariah harus mengelola risiko kepatuhan secara serius, karena pelanggaran tidak hanya melanggar regulasi nasional tetapi juga mengikis kepercayaan umat (masyarakat) terhadap sistem perbankan syariah. (Syakuro, 2025) Untuk mengawasi agar tidak terjadi pelanggaran tersebut, maka dibentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN). Anggota DPS direkomendasikan oleh DSN-MUI dan diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lembaga keuangan syariah tersebut. DPS wajib ada di lembaga keuangan syariah berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008.

Dalam hal ini, DPS menjalankan berbagai tugas seperti memberikan fatwa tentang produk baru, melakukan audit syariah secara berkala, dan memberikan rekomendasi kepada manajemen bank mengenai praktik yang harus diikuti untuk memastikan kepatuhan syariah dalam menjalankan tugas. (Putri et al., 2025)

Berdasarkan praktiknya, DPS juga melakukan pengawasan terkait Keuangan Syariah. Dewan Pengawas Syariah tidak menilai laporan keuangan lembaga keuangan secara terperinci untuk setiap jurnal dan jenis-jenis laporan, tetapi lebih memperhatikan apakah syarat dan rukun dari suatu transaksi telah terpenuhi dengan sesuai, dan dicatat sebagaimana mestinya. Serta tidak adanya larangan-larangan syariah seperti *riba*, *gharar* dan *maysir* yang dilakukan. Dalam hal DPS berperan melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana. (Barniah, 2024)

DPS mempunyai tugas yang sangat berat yaitu mengawasi dan tentunya menjamin bahwa lembaga keuangan syaria'ah yang diawasinya benar-benar berjalan diatas rel syari'ah. Oleh karena itu, DPS seharusnya beranggotakan orang-orang yang menguasai ilmu *fiqh muamalah*, keuangan dan ekonomi agar mampu menjalankan tugas tersebut. Akan tetapi, dalam kenyatannya sangat sulit untuk mendapatkan orang yang betul-betul menguasai dua bidang keilmuan tersebut. (Darsono, 2022)

Dalam Teori Keagenan Islam, dijelaskan bagaimana pandangan Islam terhadap pengawasan yang dilakukan oleh agen atas nama orang lain dalam sebuah perusahaan. Praktik ini diperbolehkan melalui akad yang dikenal sebagai *wakalah*. Teori tersebut bisa memaparkan jika DPS, berperan menjadi auditor kepatuhan syariah, mempertahankan independensinya dalam konteks bank syariah. Karena hal itu, proses perekrutan anggota Dewan Pengawas Syariah dalam perbankan Islam harus dijalankan secara transparan serta terbuka dengan mengimplikasikan pihak yang berdiri sendiri, serupa dengan bentuk pilihan anggota Komisi Pemilihan Umum dari tim independen maupun pilihan dari Hakim Agung oleh Komisi Yudisial. Maka demikian, anggota atau ketua Dewan Pengawas Syariah yang terpilih harus mempunyai ilmu dan kekreatifan yang cukup dalam dalam

bidang syariah *muamalah* serta perbankan secara umum. Hal ini penting agar mereka dapat memberikan penilaian dan pengawasan yang optimal untuk menjaga kesyariahan produk-produk bank. (Wada et al., 2024)

Industri keuangan perbankan mencatat perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir, terkhusus perbankan syariah. Seiring meningkatnya umat Islam akan identitas dan nilai-nilai agamanya, muncul tuntutan akan system keuangan perbankan syariah sesuai prinsip Islam. Prinsip ini, merupakan manifestasi dari nilai – nilai Islam untuk mewujudkan sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. (Jannah, 2025) Tata kelola syariah, khususnya kepatuhan syariah, merupakan komponen penting dalam manajemen risiko di lembaga-lembaga Islam. Menurut Prabowo dan Jamal (2017), tujuan dan fungsi DPS pada perbankan syariah sangat erat kaitannya dengan manajemen risiko pada perbankan syariah yaitu risiko reputasi yang pada akhirnya berdampak pada risiko lain seperti risiko likuiditas. Pihak bank harus mengungkapkan kepatuhan syariah sebagai pelaksanaan tata kelola oleh bank syariah secara berkala baik dari laporan tahunan bank maupun laporan tata kelola bank, dan mengharapakan DPS dapat memantau serta memberikan nasihat kepada bank Syariah. (VIVI & KHANIFAH, 2024)

Penelitian oleh Hasmi menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Syariah Indonesia (BSI) sepanjang tahun 2024 telah menjalankan fungsi pengawasan syariah secara optimal, yang ditunjukkan melalui pemberian nasihat dan rekomendasi, pengawasan operasional, serta keterlibatan dalam pengembangan produk baru, sehingga mampu memperkuat budaya kepatuhan syariah di seluruh aspek operasional bank. (Hasmi et al., 2025). Penelitian terdahulu lainnya menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran strategis dalam mengawasi kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah melalui pemberian fatwa, nasihat, dan pengawasan operasional. Namun, efektivitas pengawasan DPS masih menghadapi kendala seperti keterbatasan kompetensi, independensi, dan dinamika perkembangan keuangan syariah. (Silalahi et al., 2025)

Penelitian terdahulu tersebut umumnya menekankan peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjaga kepatuhan syariah serta efektivitas pengawasan pada lembaga keuangan syariah. Namun, kajian tersebut belum banyak membahas kompetensi DPS sebagai faktor utama dalam menentukan kualitas pengawasan syariah. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*) terkait pentingnya kompetensi DPS dalam pengawasan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan memfokuskan pada kompetensi DPS sebagai faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan kepatuhan syariah. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran kompetensi DPS dalam mengawasi kepatuhan syariah pada perbankan syariah dan bagaimana peran kompetensi DPS dalam mengawasi kepatuhan syariah pada keuangan syariah. Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian keuangan syariah, khususnya terkait kompetensi DPS, secara praktis menjadi referensi bagi lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kualitas pengawasan, serta secara akademis dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan peneliti yaitu studi kepustakaan (*literature review*) dengan metode kualitatif. (Syaripudin & Nurhuda, 2025) Penelitian kualitatif adalah penelitian kualitatif adalah suatu metodologi yang menyediakan instrumen untuk dapat memahami makna secara mendalam mengenai fenomena yang kompleks serta proses yang terjadi pada kehidupan sosial secara praktis. (Agustini et al., 2024) Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. (Nazir, 2003). Metode kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam konsep kepatuhan syariah serta pentingnya kompetensi DPS dalam memastikan seluruh kegiatan operasional lembaga perbankan dan keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, fatwa, dan peraturan yang berkaitan dengan pengawasan kepatuhan syariah. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman yang dilakukan dengan tiga tahapan yaitu tahapan reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024)

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Dewan Pengawas Syariah (DPS)

DPS merupakan Lembaga pengawas di sektor keuangan syariah yang dibentuk oleh DSN-MUI. DSN-MUI dengan produk fatwanya dapat dikatakan sebagai pengawas eksternal Lembaga Keuangan Syariah dan Perbankan Syariah, sedangkan DPS sebagai pengawas internal yang ditempatkan di tiap sektor tersebut menjalankan tugas sesuai pedoman fatwa DSNMUI. Seorang DPS selain sebagai pengawas haruslah cakap dan mampu berlaku sebagai advisor pada sektor keuangan yang ditempati, sebab integritas dan kapabilitas seorang DPS sangat mempengaruhi tindak tanduk lembaga yang diawasinya. Sinergitas antara DPS dan DSN-MUI berpengaruh besar pada penegakan nilai-nilai islam dan hukum ekonomi syariah, karena keduanya menentukan tingkat kepatuhan syariah pada sektor-sektor keuangan di Indonesia. (Hidayati, 2021)

3.1.2 Kepatuhan Syariah

Kepatuhan Syariah adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, Syariah, dan tradisinya dalam transaksi di perbankan Syariah, keuangan Syariah, serta bisnis lain yang terkait. Meningkatkan kepatuhan syariah dalam lembaga keuangan syariah dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip syariah, meningkatkan infrastruktur dan sistem yang efektif, meningkatkan sumber daya manusia yang berkompetensi, meningkatkan budaya kepatuhan syariah yang diterapkan, meningkatkan praktik murabahah yang sesuai dengan prinsip syariah, menjaga keterkaitan dengan Dewan Syariah Nasional, menjaga keterkaitan dengan Peraturan Bank Indonesia, menjaga keterkaitan dengan Fatwa DSN, dan menjaga keterkaitan dengan lembaga keuangan syariah lain.

Salah satu aspek utama dari kepatuhan syariah adalah transparansi dan integritas dalam setiap transaksi dan operasi keuangan. Lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa semua produk dan layanan yang mereka tawarkan mematuhi prinsip-syariah secara ketat. Hal ini mencakup pengelolaan dana nasabah dengan prinsip keadilan dan pembagian risiko secara proporsional antara lembaga dan nasabah.

Dengan demikian, kepatuhan syariah bukan hanya merupakan tanggung jawab moral, tetapi juga strategi bisnis yang penting untuk menjaga loyalitas dan kepercayaan nasabah. Studi kasus menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah yang berfokus pada kepatuhan syariah cenderung memiliki tingkat pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Hal ini disebabkan oleh kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap integritas dan transparansi lembaga tersebut. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah secara konsisten, lembaga keuangan syariah dapat membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di komunitas mereka. Secara keseluruhan, kepatuhan syariah bukan hanya merupakan kewajiban hukum tetapi juga pondasi moral yang menggerakkan keberlanjutan lembaga keuangan syariah. Dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasional mereka, lembaga keuangan mikro syariah dapat memperkuat posisi mereka dalam pasar yang semakin kompetitif sambil memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat yang lebih luas. (Atmajaya et al., 2024)

3.1.3 Keuangan Syariah

Istilah keuangan syariah merujuk pada sistem keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam dan bersumber dari Al-Quran dan Hadist. Keuangan syariah didefinisikan segala praktik keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadist, baik dalam tujuannya maupun operasionalnya. Keuangan syariah tidak hanya sebatas pada keuangan tanpa bunga, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip etika

yang lebih luas, seperti penolakan berbisnis dengan perusahaan yang terlibat dalam sektor-sektor yang secara moral terlarang seperti perjudian dan alcohol. Salah satu karakteristik utama dari keuangan syariah ialah larangan yang ketat terhadap transaksi yang melibatkan riba atau bunga, serta perhatian khusus terhadap kegiatan bisnis yang harus mematuhi standar moral dan etika syariah. Jadi Keuangan syariah adalah sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam yang semua aktivitasnya mengacu pada Al-Quran, Hadits, serta sumber-sumber hukum Islam lainnya seperti Ijma, Qiyas, dan Ijtihad. Keuangan syariah tidak hanya mencakup larangan terhadap riba atau bunga, tetapi juga menekankan pada nilai-nilai etika dan moral yang lebih luas.(Umuri et al., 2024)

3.2 Pembahasan

3.2.1 Peran Kompetensi DPS dalam Mengawasi Kepatuhan Syariah pada Perbankan Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam memastikan seluruh kegiatan operasional perbankan syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Secara yuridis, keberadaan DPS memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 109 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menegaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 32 menyatakan bahwa DPS wajib dibentuk pada bank syariah dan bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), yang pengangkatannya dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini menunjukkan bahwa DPS memiliki kedudukan strategis dalam struktur pengawasan perbankan syariah.(Triyanta, 2016)

Peran utama DPS adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) pada kegiatan operasional bank syariah. Pengawasan dalam perspektif syariah dikenal dengan istilah *riqabah* yang berarti pemantauan, penjagaan, dan pengendalian. Secara istilah, pengawasan mencakup kegiatan pemantauan (*isyraf*), pemeriksaan (*muraja'ah*), dan investigasi (*fahsh*) yang bertujuan menjaga kemaslahatan (*mura'at maslahah*) dan menghindari kerusakan (*idra' mafsadah*). Dalam praktik perbankan syariah, DPS berfungsi melakukan *sharia review* terhadap produk, akad, dan operasional bank untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. DPS juga berperan sebagai penasihat bagi manajemen bank dalam menjawab permasalahan yang berkaitan dengan kesesuaian syariah suatu aktivitas atau produk yang akan dikembangkan.(Sujamto, 1983)

Tujuan dari pelaksanaan peran DPS tersebut adalah tercapainya kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dalam operasional perbankan syariah. Kepatuhan syariah merupakan salah satu pilar utama yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Kepatuhan syariah diartikan sebagai kemampuan lembaga untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan hukum Islam dan prinsip ekonomi Islam. Kepatuhan terhadap prinsip syariah mencakup kesesuaian produk, sistem operasional, serta prosedur transaksi dengan ketentuan syariah, khususnya yang berkaitan dengan muamalah. Oleh karena itu, jaminan kepatuhan syariah menjadi sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah.

Kepatuhan syariah juga merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada lembaga perbankan syariah. Kepatuhan terhadap prinsip syariah mencerminkan nilai-nilai Islam yang menjadi dasar operasional bank syariah. Tujuan utama penerapan prinsip syariah adalah tercapainya kemaslahatan sesuai dengan maqashid syariah. Kepatuhan syariah memastikan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan dana nasabah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Selain itu, kepatuhan syariah juga menjadi indikator integritas dan kredibilitas bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya secara profesional dan hati-hati (*prudent*). (Maslihatin & Riduwan, 2020)

Peran DPS dalam mewujudkan kepatuhan syariah sangat dipengaruhi oleh kompetensi yang dimilikinya. Kompetensi DPS menjadi faktor penting karena pengawasan terhadap kepatuhan syariah memerlukan

kemampuan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga teknis. Berdasarkan data kompetensi auditor syariah, terdapat beberapa kompetensi yang berperan langsung dalam mendukung pelaksanaan pengawasan kepatuhan syariah pada perbankan syariah. (Izzatika & Lubis, 2016)

Kompetensi pertama yaitu memiliki keterampilan, sikap, dan pengetahuan di bidang akuntansi atau auditing berperan dalam membantu DPS melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan sistem operasional bank. Melalui kompetensi ini, DPS dapat menilai kesesuaian pencatatan transaksi dengan akad syariah yang digunakan. Selain itu, pemahaman auditing membantu DPS dalam melakukan evaluasi terhadap prosedur operasional bank untuk memastikan tidak terdapat praktik yang menyimpang dari prinsip syariah. Peran ini mendukung tercapainya kepatuhan syariah karena sistem pencatatan dan pelaporan keuangan harus mencerminkan akad yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Kompetensi kedua yaitu memiliki pengetahuan syariah terkait prinsip dan hukum Islam, khususnya fiqh muamalah berperan dalam menilai kesesuaian akad yang digunakan dalam produk perbankan syariah. DPS harus memastikan bahwa setiap akad yang digunakan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pemahaman fiqh muamalah membantu DPS dalam mengidentifikasi adanya unsur yang dilarang seperti *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Dengan demikian, kompetensi ini secara langsung mendukung terwujudnya kepatuhan syariah dalam setiap produk dan transaksi bank syariah.

Kompetensi ketiga yaitu memiliki pemahaman tentang *As-Sunnah* dan ilmu fiqh Islam seperti ushul fiqh berperan dalam memperkuat dasar pertimbangan hukum yang digunakan DPS dalam melakukan pengawasan. Ushul fiqh memberikan metode dalam memahami dan menetapkan hukum Islam sehingga DPS mampu memberikan penilaian yang tepat terhadap praktik operasional bank. Peran ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan aktivitas bank telah sesuai dengan prinsip syariah secara menyeluruh.

Kompetensi keempat yaitu memahami standar akuntansi internasional yang diadopsi dalam standar nasional berperan dalam memastikan bahwa praktik akuntansi dan auditing pada bank syariah tidak bertentangan dengan prinsip syariah. DPS harus memahami standar yang berlaku agar dapat menilai kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip syariah. Peran ini mendukung transparansi dan akuntabilitas bank syariah sebagai bagian dari kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Kompetensi kelima yaitu kefasihan dalam berbahasa Arab dan Inggris berperan dalam membantu DPS memahami literatur syariah serta standar internasional yang berkaitan dengan praktik perbankan syariah. Bahasa Arab diperlukan untuk memahami sumber hukum Islam, sedangkan bahasa Inggris membantu DPS memahami referensi internasional terkait standar kepatuhan syariah. Dengan kompetensi ini, DPS dapat melakukan analisis yang lebih komprehensif terhadap praktik perbankan syariah.

Kompetensi keenam yaitu memiliki pemahaman yang baik di bidang keuangan dan bisnis berperan dalam membantu DPS memahami mekanisme operasional perbankan syariah. Produk bank syariah memiliki karakteristik yang kompleks sehingga memerlukan pemahaman yang baik mengenai sistem keuangan. Peran ini mendukung kemampuan DPS dalam menilai apakah praktik operasional bank telah sesuai dengan prinsip syariah.

Kompetensi ketujuh yaitu memahami teori dan praktik manajemen berperan dalam membantu DPS menilai kebijakan dan prosedur internal bank. Pemahaman manajemen membantu DPS dalam mengevaluasi sistem pengendalian internal yang digunakan untuk menjaga kepatuhan syariah. Dengan demikian, DPS dapat memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan bank telah mendukung terciptanya kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Kompetensi kedelapan yaitu memiliki akhlak yang baik, berwibawa, dan mampu memberikan pendapat terkait ketentuan dan tujuan syariah berperan dalam menjaga integritas DPS dalam menjalankan fungsi pengawasan. Integritas merupakan aspek penting karena pengawasan kepatuhan syariah tidak hanya bersifat administratif tetapi juga moral. DPS harus mampu menjaga nilai-nilai syariah dalam setiap aktivitas perbankan sehingga tujuan tercapainya kemaslahatan dapat diwujudkan.

Berdasarkan pembahasan tersebut, peran DPS dalam mengawasi operasional perbankan syariah bertujuan untuk memastikan tercapainya kepatuhan syariah dalam seluruh aktivitas bank. Setiap kompetensi yang dimiliki DPS memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan pengawasan, mulai dari pemeriksaan laporan keuangan, penilaian akad, evaluasi prosedur operasional, hingga pemberian rekomendasi terhadap kebijakan bank. Dengan demikian, kompetensi DPS berperan penting dalam memastikan bahwa perbankan syariah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah.

3.2.2 Peran Kompetensi DPS dalam Mengawasi Kepatuhan Syariah pada Keuangan Syariah

Peran DPS dalam lembaga keuangan syariah sangat fundamental karena DPS bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh aktivitas lembaga berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS memiliki tugas mengarahkan, meneliti, serta mengawasi kegiatan lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan syariah. Pengawasan tersebut mencakup kesesuaian akad, produk, sistem operasional, serta transaksi yang dilakukan lembaga keuangan syariah. Standar AAOIFI menjelaskan bahwa DPS merupakan lembaga independen yang terdiri dari para ahli yang memiliki pengetahuan hukum Islam terkait transaksi komersial, sehingga mampu memastikan bahwa seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah telah mematuhi prinsip syariah. (Aziz, 2021)

Tujuan dari pelaksanaan peran DPS tersebut adalah tercapainya kepatuhan syariah dalam setiap aktivitas lembaga keuangan syariah. Kepatuhan syariah menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah menjalankan operasionalnya berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Hadis serta fatwa DSN-MUI yang menjadi pedoman dalam menentukan kesesuaian syariah suatu produk dan aktivitas. Kepatuhan syariah sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah sebagai lembaga yang menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip Islam. Oleh karena itu, DPS memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap aktivitas lembaga keuangan syariah tidak bertentangan dengan prinsip syariah. (Syach & Fatih, 2025)

Pelaksanaan peran DPS dalam mengawasi kepatuhan syariah memerlukan kompetensi yang memadai. Kompetensi DPS harus mencakup keilmuan yang terintegrasi antara fiqh muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern. Kompetensi tersebut berperan langsung dalam mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah. (Izzatika & Lubis, 2016)

Kompetensi pertama yaitu memiliki keterampilan, sikap, dan pengetahuan di bidang akuntansi atau *auditing* berperan dalam membantu DPS meneliti laporan keuangan dan sistem operasional lembaga keuangan syariah. Melalui kompetensi ini, DPS dapat menilai apakah pencatatan transaksi telah sesuai dengan akad yang digunakan serta memastikan bahwa tidak terdapat praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. Pemeriksaan terhadap laporan keuangan menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan dana dilakukan secara amanah dan sesuai ketentuan syariah. Dengan demikian, kompetensi di bidang akuntansi dan *auditing* mendukung tercapainya kepatuhan syariah melalui pengawasan terhadap sistem pencatatan dan pelaporan keuangan.

Kompetensi kedua yaitu memiliki pengetahuan syariah terkait prinsip dan hukum Islam khususnya fiqh muamalah berperan dalam menilai kesesuaian akad yang digunakan dalam transaksi lembaga keuangan syariah. DPS harus memastikan bahwa setiap akad telah sesuai dengan ketentuan syariah serta tidak mengandung unsur yang dilarang. Pemahaman *fiqh muamalah* membantu DPS dalam mengawasi implementasi fatwa DSN-MUI sehingga seluruh produk dan layanan lembaga keuangan syariah tetap berada dalam koridor syariah. Kompetensi ini secara langsung mendukung tercapainya kepatuhan syariah dalam setiap aktivitas lembaga keuangan syariah.

Kompetensi ketiga yaitu memahami *As-Sunnah* dan ilmu fiqh Islam seperti ushul fiqh berperan dalam memberikan dasar pertimbangan hukum dalam menilai kesesuaian aktivitas lembaga keuangan syariah dengan prinsip syariah. Pemahaman ushul fiqh membantu DPS dalam melakukan analisis terhadap berbagai persoalan

yang muncul dalam praktik keuangan syariah. Dengan kompetensi ini, DPS dapat memastikan bahwa setiap kebijakan dan aktivitas lembaga keuangan syariah tetap berpedoman pada prinsip syariah.

Kompetensi keempat yaitu memahami standar akuntansi internasional yang diadopsi dalam standar nasional berperan dalam membantu DPS menilai kesesuaian sistem pelaporan keuangan dengan prinsip syariah. Standar akuntansi menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan lembaga keuangan syariah, sehingga DPS perlu memastikan bahwa penerapan standar tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kompetensi ini mendukung transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari implementasi kepatuhan syariah.

Kompetensi kelima yaitu kefasihan dalam berbahasa Arab dan Inggris berperan dalam membantu DPS memahami literatur hukum Islam serta referensi yang berkaitan dengan praktik keuangan syariah. Bahasa Arab diperlukan untuk memahami sumber hukum Islam, sedangkan bahasa Inggris diperlukan untuk memahami standar dan praktik keuangan syariah secara lebih luas. Kompetensi ini membantu DPS dalam melakukan analisis terhadap kesesuaian operasional lembaga keuangan syariah dengan prinsip syariah.

Kompetensi keenam yaitu memiliki pemahaman yang baik di bidang keuangan dan bisnis berperan dalam membantu DPS memahami mekanisme operasional lembaga keuangan syariah. Pemahaman terhadap sistem keuangan membantu DPS dalam menilai apakah praktik operasional lembaga keuangan syariah telah sesuai dengan prinsip syariah. Kompetensi ini mendukung peran DPS dalam mengawasi implementasi kepatuhan syariah secara menyeluruh.

Kompetensi ketujuh yaitu memahami teori dan praktik manajemen berperan dalam membantu DPS menilai kebijakan dan sistem operasional lembaga keuangan syariah. Pemahaman manajemen membantu DPS dalam mengevaluasi sistem pengendalian internal yang digunakan untuk menjaga kepatuhan syariah. Dengan demikian, DPS dapat memastikan bahwa sistem operasional lembaga keuangan syariah mendukung penerapan prinsip syariah secara konsisten.

Kompetensi kedelapan yaitu memiliki akhlak yang baik, berwibawa, serta mampu memberikan pendapat terkait ketentuan dan tujuan syariah berperan dalam menjaga integritas DPS dalam menjalankan fungsi pengawasan. Integritas menjadi aspek penting karena DPS memiliki tanggung jawab dalam memastikan lembaga keuangan syariah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Sikap amanah mendukung terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan pembahasan tersebut, peran DPS dalam mengawasi operasional lembaga keuangan syariah bertujuan untuk memastikan tercapainya kepatuhan syariah dalam setiap aktivitas lembaga. Setiap kompetensi yang dimiliki DPS memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan pengawasan, mulai dari penelitian laporan keuangan, penilaian akad, evaluasi sistem operasional, hingga pemberian pendapat terhadap kebijakan lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, kompetensi DPS menjadi faktor penting dalam memastikan implementasi kepatuhan syariah berjalan secara optimal sehingga lembaga keuangan syariah tetap beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.

4. Kesimpulan

Kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan kepatuhan syariah pada perbankan syariah. Peran DPS diwujudkan melalui pengawasan terhadap kesesuaian akad, produk, sistem operasional, serta pelaporan keuangan agar sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI. Setiap kompetensi yang dimiliki DPS berkaitan langsung dengan pelaksanaan pengawasan, mulai dari kompetensi akuntansi dan auditing yang berperan dalam memeriksa laporan keuangan, kompetensi *fiqh muamalah* dan *ushul fiqh* yang berperan dalam menilai kesesuaian akad, pemahaman standar akuntansi dan manajemen yang mendukung evaluasi prosedur operasional, hingga kompetensi bahasa dan integritas moral yang memperkuat ketepatan analisis serta independensi pengawasan. Dengan demikian, kompetensi DPS menjadi faktor utama dalam memastikan tercapainya kepatuhan syariah sebagai tujuan utama operasional perbankan syariah serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Kompetensi DPS juga berperan penting dalam mewujudkan kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah. Peran tersebut dilaksanakan melalui pengawasan terhadap kesesuaian akad, transaksi, kebijakan, serta sistem operasional lembaga keuangan syariah agar tetap berada dalam koridor prinsip syariah. Kompetensi di bidang akuntansi dan auditing membantu DPS menilai laporan keuangan, kompetensi *fiqh muamalah* dan *ushul fiqh* mendukung penilaian kesesuaian hukum akad, pemahaman standar akuntansi, keuangan, dan manajemen memperkuat evaluasi sistem operasional, sedangkan kompetensi bahasa serta integritas moral mendukung ketepatan pertimbangan dan independensi pengawasan. Oleh karena itu, kompetensi DPS menjadi unsur penting dalam memastikan implementasi kepatuhan syariah berjalan secara optimal sehingga lembaga keuangan syariah dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip Syariah.

Saran penelitian selanjutnya adalah menguji secara empiris pengaruh kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap tingkat kepatuhan syariah pada perbankan syariah, karena penelitian ini masih bersifat konseptual berdasarkan teori. Penelitian berikutnya dapat mengembangkan indikator pengukuran kompetensi DPS yang lebih terukur sehingga dapat diketahui kompetensi yang paling berpengaruh dalam mendukung efektivitas pengawasan kepatuhan syariah pada perbankan syariah.

Daftar Pustaka

- Agustini, A., Grashinta, A., Putra, S., & ... (2024). Metode penelitian kualitatif: Teori dan panduan praktis analisis data kualitatif. *Penerbit Mifandi* ...
- Atmajaya, E. U., Serly, S. A. P., Diska, S. N. G., & Arin, A. G. M. (2024). Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. In *Journal of Economics and ...*
- Aziz, A. (2021). Tinjauan Kelembagaan Dewan Pengawas Syariah dari Aspek Nomenklatur, Kedudukan di Lembaga Perbankan dan Remunerasi. In *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*. academia.edu.
- Barniah. (2024). *PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM*. 2(8).
- Darsono, E. (2022). Implementasi pengawasan dewan pengawas syariah pada operasional bank. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI)*.
- Effendi, P. (2025). Risk Management in the Energy Sector in Indonesia: A Review. *Conserve: Journal of Energy and Environmental* ...
- Hasmi, A. P., Kamaruddin, K., Possumah, B. T., Majid, J., & ... (2025). Evaluasi Peran DPS dalam Menjamin Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah Indonesia (BSI). In *Tangible Journal*.
- Hidayati, N. K. (2021). Ro'fah Setyowati, and Ninik Zakiyah. "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dalam In *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan* ...
- Ihsan, M. (2024). Inovasi Produk Perbankan Syariah dalam Menjawab Kebutuhan Masyarakat Modern. *Journal of Islamic Finance and Syariah* ...
- Izzatika, N. F., & Lubis, A. T. (2016). Isu dan tantangan kompetensi dewan pengawas syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*.
- Jannah, S. Q. (2025). *PENGARUH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DAN SHARIA COMPLIANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah* ... repository.unissula.ac.id.
- Maslihatin, A., & Riduwan, R. (2020). Analisis Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Jurnal Maps* ...
- Putri, A. Z., Pramudya, D. I., & ... (2025). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjamin Kualitas Produk pada Bank Syariah Indonesia (BSI). *Jurnal Manajemen Dan* ...
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting* ...
- Silalahi, C., Albahi, M., & Andrini, R. (2025). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun* ...
- Sujamto. (1983). *Beberapa pengertian di bidang pengawasan*. Ghalia.
- Syach, N. L., & Fatih, M. H. Al. (2025). Analisis peran dewan pengawas syariah dalam implementasi good corporate governance (GCG) dan audit kepatuhan syariah. In *JURNAL EKONOMI SAKTI (JES)*.
- Syakuro, M. K. A. (2025). Risiko kepatuhan dalam perbankan syariah. In *Maliki Interdisciplinary Journal*.
- Syaripudin, E. I., & Nurhuda, R. (2025). *Perspektif Hukum Islam Tentang Implementasi Wakaf Produktif*

- Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Perspectives of Islamic Law on the Implementation of Productive Waqf in the Economic Empowerment of the Ummah. c.*
- Triyanta, A. (2016). *Hukum perbankan syariah: regulasi, implementasi, dan formulasi kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip Islam*. setara press.
- Umuri, K., Hamidah, S., Darnetti, D., Farma, J., & ... (2024). *KEUANGAN SYARIAH*. CV. PUSTAKA INSPIRASI MINANG.
- VIVI, S. I., & KHANIFAH, K. H. (2024). Pengaruh Tata Kelola Syariah Terhadap Kinerja Bank Syariah Dan Kepatuhan Syariah. ... : *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Dian*
- Wada, F. H., Pertiwi, A., Hasiolan, M. I. S., Lestari, S., & ... (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Yudi, Y., & Nurnasrina, N. (2024). Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu*